



SALINAN PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Bwn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Mariyam binti Ishak Abdullah, tempat dan tanggal lahir Gresik, 29 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Pateken, RT 001 RW 005, Desa Kotakusuma, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik., sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Bwn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1991, Pemohon dan Suami Pemohon yang bernama : Mahmud Ms bin Mahmud alias Mahmud bin Masud, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/38/VII/91, tanggal 25 Juli 1991;
2. Bahwa dan dari pernikahan tersebut diatas Pemohon telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak bernama:
 - Nuri Estiy Fadho binti Mahmud, tanggal Lahir 28 Mei 1995;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desiy Ema Sakiyah binti Mahmud, tanggal lahir 24 Desember 1997;
 - Putri Anis Mudrika binti Mahmud, tanggal lahir 15 Oktober 2001;
 - Aeysah Aprilia Salsabila binti Mahmud, tanggal lahir 12 April 2009;
3. Bahwa kemudian suami Pemohon yang bernama Mahmud bin Masud telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 19 September 2016 dikarenakan sakit berdasarkan akta kematian Nomor : 3525-KM-30092019-0008 tertanggal 26 Februari 2020;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut hidup Sejahtera lahir bathin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga suami Pemohon, maupun keluarga Pemohon serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak-anak tersebut;
6. Bahwa disamping itu, selama hidupnya almarhum tidak meninggalkan hutang yang belum dilunasi dan tidak memberi wasiat;
7. Bahwa sampai saat ini Pemohon belum menikah;
8. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama; - Aeysah Aprilia Salsabilah binti Mahmud, tanggal lahir 12 April 2009 umur 15 tahun;
- Yang mana anak tersebut diatas belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali anak tersebut dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak tersebut diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian sebagai kelengkapan persyaratan administrasi notaris dalam rangka mengajukan Kredit dan menjaminkan sertifikat hak milik Nomor:399, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik, dengan ukuran luas 273 M2 tertanggal 25 Mei 2000 dan /atau berikut proses kelanjutannya obyek harta hak milik atas nama : Mariyam, Gresik, 29 Agustus 1972, Nuri Estiy Fadho Gresik 28 Mei 1995, Desiy Ema Sakiyah Gresik, 24 Desember

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997, Putri Anis Mudrika Gresik, 15 oktober 2001, Aeysh Aprilia Salsabila Gresik 12 April 2009 ;

10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali atas Aeysh Aprilia Salsabila Gresik 12 April 2009 (umur 15 tahun) untuk mewakili anak kandung Pemohon tersebut dalam bertindak Hukum baik didalam maupun di luar Pengadilan serta untuk mengurus pengajuan Kredit serta menjaminkan sertifikat hak milik dengan Nomor:399;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 352576908720002 tanggal 20 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Kabupaten Gresik, yang telah diberi materai yang cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serta dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/38/VII/91 tanggal 25 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, dengan materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3525170312088346 tanggal 25 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik, dengan materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.3);

4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mahmud nomor 474.1/02/437.117.05/2017 tanggal 15 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Kusuma, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, dengan materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AEYSAH APRILIA SALSABILA nomor 1285/T/2012 tertanggal 30 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Sosial, Kabupaten Gresik, dengan materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.5);

6. Fotokopi Sertipikat (tanda bukti Hak) atas nama pemegang hak **Mahmud** nomor 399 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik, dengan materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P.6)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Mohammad Idris bin Abdullah**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dangang, bertempat tinggal di Dusun Sumber Reso Desa Pudakit Timur Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Saudara Kandung;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mahmud namun telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon (Mahmud) meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dengan Mahmud (almarhum) dikaruniai 4 orang anak dan keempat anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak pertama dan kedua Pemohon dengan Mahmud (almarhum) telah dewasa dan keempat belum dewasa;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Pemohon dengan almarhum terawat dengan baik, Pemohon memiliki rasa tanggungjawab;
- Bahwa saksi tahu selama anak-anak Pemohon dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pemohon tidak ada pihak ketiga yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu setelah ditinggal oleh almarhum Mahmud, Pemohon belum pernah menikah lagi;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk kelengkapan persyaratan administrasi notaris dalam rangka balik nama sertifikat tanah hak milik atas nama Mahmud yang nantinya sertifikat tersebut akan dijadikan jaminan pinjaman uang di Bank;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak meminjam uang di bank untuk modal dagang Pemohon;

Saksi 2, **Nuzula Binti Abdullah**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dangang, bertempat tinggal di Dusun Sungaitopo Desa Sungaiteluk Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mahmud namun telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon (Mahmud) meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dengan Mahmud (almarhum) dikaruniai 4 orang anak dan keempat anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak pertama dan kedua Pemohon dengan Mahmud (almarhum) telah dewasa dan keempat belum dewasa;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Pemohon dengan almarhum terawat dengan baik, Pemohon memiliki rasa tanggungjawab;
- Bahwa saksi tahu selama anak-anak Pemohon dalam pengasuhan Pemohon tidak ada pihak ketiga yang keberatan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah ditinggal oleh almarhum Mahmud, Pemohon belum pernah menikah lagi;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk kelengkapan persyaratan administrasi dalam rangka balik nama sertifikat tanah hak milik atas nama Mahmud yang nantinya sertifikat tersebut akan dijadikan jaminan pinjaman uang di Bank;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mahmud namun telah meninggal dunia pada tahun 2016. Pemohon dengan Mahmud (almarhum) dikaruniai 4 orang anak dan keempat anak tersebut dalam asuhan Pemohon, anak pertama dan kedua Pemohon dengan Mahmud (almarhum) telah dewasa dan keempat belum dewasa;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk kelengkapan persyaratan administrasi dalam rangka balik nama sertifikat tanah hak milik atas nama Mahmud yang nantinya sertifikat tersebut akan dijadikan jaminan pinjaman uang di Bank, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak yang bernama Aeysah Aprilia Salsabila yang lahir di Gresik tanggal 12 April 2009 (umur 15 tahun);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 352576908720002 tanggal 20 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Kabupaten Gresik, bukti tersebut otentik, membuktikan bahwa benar Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bawean;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/38/VII/91 tanggal 25 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik bukti tersebut otentik, membuktikan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Mahmud Ms bin Mahmud alias Mahmud bin Masud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3525170312088346 tanggal 25 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama AEYSAH APRILIA SALSABILA nomor 1285/T/2012 tertanggal 30 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Dan Sosial, Kabupaten Gresik, bukti tersebut otentik, membuktikan bahwa benar Pemohon merupakan ibu kandung dari Aeysah Aprilia Salsabila yang lahir di Gresik tanggal 12 April 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama Mahmud nomor 474.1/02/437.117.05/2017 tanggal 15 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Kusuma, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik., maka bukti tersebut yang bukan merupakan bukti otentik, melainkan hanya surat keterangan biasa karena tidak dikeluarkan oleh pejabat berwenang, maka harus dinyatakan bahwa bukti tersebut hanya dapat dijadikan petunjuk sebagai bukti permulaan oleh Hakim untuk menjelaskan bahwa memang benar suami Pemohon bernama Mahmud telah meninggal dunia tanggal 19 September 2016, oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut apabila dapat dikuatkan oleh alat bukti lain;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/PA.Bwn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Mohammad Idris bin Abdullah dan Nuzula Binti Abdullah, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mahmud namun telah meninggal dunia;
- Bahwa suami Pemohon (Mahmud) meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dengan Mahmud (almarhum) dikaruniai 4 orang anak dan keempat anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa anak pertama dan kedua Pemohon dengan Mahmud (almarhum) telah dewasa dan keempat belum dewasa;
- Bahwa anak keempat Pemohon yang masih dibawah umur bernama Aeysah Aprilia Salsabila lahir di Gresik tanggal 12 April 2009 (umur 15 tahun);
- Bahwa anak-anak Pemohon dengan almarhum terawat dengan baik, Pemohon memiliki rasa tanggungjawab;
- Bahwa selama anak-anak Pemohon dalam pengasuhan Pemohon tidak ada pihak ketiga yang keberatan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk kelengkapan persyaratan administrasi dalam rangka balik nama sertifikat tanah hak milik atas nama Mahmud yang nantinya sertifikat tersebut akan dijadikan jaminan pinjaman uang di Bank;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama Aeysah Aprilia Salsabila yang lahir di Gresik tanggal 12 April 2009, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Mariyam binti Ishak Abdullah) sebagai wali atas anak kandung Pemohon yang bernama Aeysah Aprilia Salsabila binti Mahmud yang lahir di Gresik tanggal 12 April 2009 untuk mewakili anak kandung Pemohon tersebut dalam bertindak hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk mengurus pengajuan kredit dan menjaminkan sertifikat hak milik dengan Nomor:399;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean pada hari Kamis tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh kami Moh. Lutfi Amin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Choirudin, S.H.I. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/PA.Bwn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Halifi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Choirudin, S.H.I.

Moh. Lutfi Amin, S.H.I.

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Halifi, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.35/Pdt.P/2024/PA.Bwn